



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak secara elektronik yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1302062512850005, Tempat/tgl Lahir Teratak Baru, 25 Desember 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jalan Parit Kesit, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, No. HP 081374846367, Domisili Elektronik rosyidahmunawarah@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1403096802853795, Tempat/tgl Lahir Duri, 28 Februari 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Dumai, xxxxxxxxxx xxxxx, No. HP 081374846367, Domisili Elektronik rosyidahmunawarah@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada **26 September 2015** sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. **204/22/IX/2015** oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Rimba Melintang** Kabupaten **Rokan Hilir** Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
 2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **ANAK**;
 3. Bahwa anak tersebut ditemukan di salah satu rumah di sekitar tempat Pemohon II bekerja dan tidak diketahui siapa orang tua dari bayi tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berniat untuk mengangkat anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak setelah 8 tahun menikah;
 4. Bahwa anak yang bernama **ANAK** telah ikut dengan Pemohon sejak ditemukannya anak tersebut yaitu pada tanggal 10 Februari 2022 dan anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
 5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
 6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Dumai berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** terhadap anak yang bernama **ANAK**, umur 1 tahun 11 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara *aquo* didaftar oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memberikan pandangan secukupnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai konsekwensi yuridis terhadap pengangkatan anak, serta tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkatnya, yang salah satunya adalah tidak menyembunyikan nama orang tua kandung anak serta tidak boleh mencantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II di belakang nama anak tersebut, atas pandangan dan nasehat Majelis, Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1302062512850005, tanggal 27 September 2017, atas nama Pemohon I, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1403096802853795, tanggal 07 September 2018, Atas Nama Pemohon II, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1472022308110001 tanggal 27 Oktober 2023 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **204/22/IX/2015** tanggal 26 September 2015, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Rimba Melintang** Kabupaten **Rokan Hilir**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jasmani atas nama Pemohon I Nomor 440/UPTSBGR/KIUR/2024/03 yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxx Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sebangar xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jasmani atas nama Pemohon II Nomor 440/UPTSBGR/KIUR/2024/02 yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxx Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sebangar xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ 3380/X/ YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor, xxxx xxxxx, pada tanggal 10 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ 3381/X/ YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor, xxxx xxxxx, pada tanggal 10 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan/Gaji dari Pemohon II tanggal bulan September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sebangar xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-27102023-0238, atas nama **ANAK**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx pada tanggal 27 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.10);
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxx Nomor Kpts 81/DINSOS/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.11);
12. Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Nomor: 400/02/PM dan KESSOS tanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
13. Surat Pernyataan Tujuan Pengangkatan Anak, yang ditandatangani oleh Pemohon I Hendra dan Pemohon II Rosyidah Munawaroh, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi:

Saksi I bernama **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xx xxxx xxxxx xx xx, RT/RW 002/005, Desa Boncah Mahang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II, ingin mengangkat anak bernama **ANAK** umur 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ibu dan ayah kandung dari calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut saksi hanya mengetahui anak tersebut awalnya ditemukan di belakang rumah warga dekat kandang ayam dengan kondisi menyedihkan karena badan anak tersebut sudah diberaki ayam;
- Bahwa anak tersebut sejak ditemukan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak dari bayi dan sekarang telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang baik, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II juga orang yang mempunyai hubungan dan pergaulan yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat di tempat tinggal mereka dan tidak mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan anak tersebut;
- Bahwa kehidupan keseharian Sejak Pemohon I dengan Pemohon II, mengangkat anak rumah tangga mereka akur dan baik-baik saja dalam hal ekonomi kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II juga bisa dibilang baik, karena Pemohon I saat ini bekerja sebagai pedagang yang

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan dan Pemohon II juga bekerja sebagai dokter yang juga berpenghasilan setiap bulannya;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengangkat anak tersebut, adalah memberikan kehidupan yang layak dan jaminan pendidikan untuk anak tersebut dan juga agar semoga nanti Pemohon I dan Pemohon II juga diberi keturunan, anak kandung mereka sendiri;
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II akan sanggup dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak tersebut;;

Saksi kedua bernama **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jl. durai Dumai KM 16 RT/RW 002/005 yang selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman kerja Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II, ingin mengangkat anak bernama **ANAK** umur 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ibu dan ayah kandung dari calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut saksi hanya mengetahui anak tersebut awalnya ditemukan di salah satu rumah warga di sekitar tempat Pemohon II bekerja dan anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak bayi dan sampai sekarang telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang baik, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II juga orang yang mempunyai hubungan dan pergaulan yang baik di lingkungan keluarga dan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



masyarakat di tempat tinggal mereka dan tidak mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan anak tersebut;

- Bahwa kehidupan keseharian sejak Pemohon I dengan Pemohon II, mengangkat anak, rumah tangga mereka akur dan baik-baik saja dalam hal ekonomi kehidupan Pemohon I dengan Pemohon II juga bisa dibilang baik, karena Pemohon I saat ini bekerja sebagai pedagang yang berpenghasilan dan Pemohon II juga bekerja sebagai dokter yang juga berpenghasilan setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengangkat anak tersebut, adalah memberikan kehidupan yang layak dan jaminan pendidikan untuk anak tersebut dan juga agar semoga nanti Pemohon I dan Pemohon II juga diberi keturunan, anak kandung mereka sendiri;
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II akan sanggup dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hakim dapat mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronoik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan telah dirubah dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara Penetapan Pengangkatan Anak dalam perdata umum merupakan perkara bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Dumai secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, dengan demikian baik secara materil maupun formil, permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Dumai menetapkan anak yang telah diberi nama **ANAK**, lahir di Duri tanggal 10 Februari 2022 umur 1 tahun 11 bulan, ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II untuk melindungi, merawat, membesarkan dan menjaga anak tersebut serta dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 dan 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat bukti (P.1 s/d P. 13) dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas yang selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 s/d P.12, akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai surat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.13, akta yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai surat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bukti, benar Para Pemohon adalah berdomisili dan berada dalam

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah dan yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Dumai untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.4) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, surat bukti menunjukkan benar dan terbukti serta meyakinkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri dan menjadi dasar hukum (*legal standing*) bagi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Penetapan Pengangkatan Anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, dan P.6 yang merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) pasal 1868 KUH Perdata, maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.7 dan P.8) berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menunjukkan benar Pemohon I dan Pemohon II tidak Memiliki Catatan atau Keterlibatan dalam Kegiatan Kriminal, sehingga tidak terdapat halangan apapun bagi keduanya untuk diberikan izin melakukan pengangkatan seorang anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.12 Surat Keterangan Penghasilan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja dan mempunyai penghasilan tetap yang diketahui oleh Intansi tempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.10) berupa fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK** adalah anak ke satu laki dari ibu;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.11) berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Riau, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Riau atas kelayakan untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.13 berupa fotokopi pernyataan tujuan pengangkatan anak yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama **ANAK**;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan secara satu persatu dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan 171 Rbg sampai 175 Rbg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171-175 RBg dan Pasal 308-309 RBg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta/kejadian hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal **26 September 2015**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berniat mengangkat seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, t lahir di Duri, tanggal 10 Februari 2022, umur 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama **ANAK** tidak tidak diketahui dimana keberadaannya karena anak tersebut ditemukan di belakang rumah warga didekat kandang ayam di sekitar tempat Pemohon II bekerja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat sehingga mampu menjaga dan mendidik anak yang bernama **ANAK**, bila berada dalam pemeliharaan dan perawatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, Majelis dalam hal ini berpendapat telah nyata sejak bayi dan sampai sekarang anak tersebut sudah berumur 1 (satu) tahun 11(sebelas) bulan, anak yang bernama **ANAK** a telah beralih perawatan, pendidikan dan pemeliharaan dari orang tua asal kepada Pemohon I dan Pemohon II serta ternyata fakta-fakta persidangan telah pula sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak Angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sebagaimana maksud dan kehendak dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan aturan hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak;
- Bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga dan orang tua angkat tanpa memutuskan nasab dengan orang tua asalnya;
- Bahwa, pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya;
- Bahwa, pengangkatan anak tidak mengubah status mahram antara anak angkat dengan orang tua angkatnya;
- Bahwa, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan berupa *wasiat wajibah*, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya, anak angkat yang tidak memperoleh wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka terhadap permohonan Pemohon Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Pengadilan Agama Dumai dapat mengabulkan permohonannya serta menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat lahir di Duri, tanggal 10 Februari 2022, secara hukum sah

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, setelah majelis menilai fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah didukung bukti sehingga majelis **mengabulkan** permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat lahir di Duri, tanggal 10 Februari 2022, serta dengan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bapak dan ibu angkat dari anak tersebut, sekaligus menetapkan keduanya menjadi Bapak dan Ibu Angkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak bernama **ANAK**, lahir di Duri pada tanggal 10 Februari 2022;
3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), sebagai bapak dan ibu angkat dari anak bernama **ANAK**;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnmar**,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyas, S.Ag, M.H., dan dan Husnimar, S.Ag.
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Trisnavita., Hasibuan. S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mulyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00